

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

DAN

KOMUNITAS BELAPON JURNALIS KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR : 033.2/HK.02.00/K.BB-04/11/2024

NOMOR : 024/8/11/2024

TENTANG

PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN SOSIALISASI PENGAWASAN TAHAPAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Jumat, tanggal Satu bulan November tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Sekretariat Komunitas Belapong Jurnalis Kabupaten Bangka Tengah, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD TAMIMI, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah yang berkedudukan di Jl. Air Cuyan No. 31.A RT. 19/Kaling IV, Koba, Kec. Koba, Kabupaten Bangka Tengah, 33681, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Komunitas Belapong Jurnalis Kabupaten Bangka Tengah yang berkedudukan di Jl. Melati I Kompleks Eks Perkantoran Koba TIN, Kelurahan Padang Mulya Kec. Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung 33681, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan umum dan pencegahan sengketa proses pemilihan umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum dan pemilihan di wilayah kabupaten;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyiaran publik yang berfungsi menjamin terciptanya tatanan informasi yang adil, merata dan seimbang ;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya penyebaran informasi dan sosialisasi pengawasan tahapan pemilihan serentak tahun 2024.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyebarluasan Informasi dan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan upaya penyebarluasan informasi dan sosialisasi pengawasan tahapan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. menciptakan tatanan informasi yang adil, merata dan seimbang terkait pemilihan umum dan pemilihan;
 - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum dan pemilihan;

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. informasi terpercaya bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna mencegah berita bohong dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024.
- b. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka penguatan pengawasan partisipatif pada pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama maupun masing-masing.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 1(satu) tahun sejak dilakukan penandatanganan dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir; dan
- (3) pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

BAB VII
PERUBAHAN
Pasal 7

- (1) segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah
Jl. Air Cauyan No. 31.A RT. 19/Kaling IV, Koba, Kec. Koba, Kabupaten Bangka Tengah
Email : bawaslubangkatengah2017@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Komunitas Belapon Jurnalis Kabupaten Bangka Tengah yang berkedudukan di Jl. Melati I Kompleks Eks Perkantoran Koba TIN, Kelurahan Padang Mulya Kec. Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung 33681
Telp : 081363325572
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



MUHAMMAD TAMIMI

PIHAK KEDUA,



AHMADI